

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)

1. Kegiatan : Operasional Pemadam Kebakaran
2. Organisasi : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud dari Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran adalah untuk mendapatkan informasi / data yang akurat dan lengkap tentang Pelaksanaan Operasional Pemadam Kebakaran dan bagaimana cara menyikapi dilapangan dan pengendalian anggota yang terlibat dan langkah – langkah apa yang harus dilakukan dalam penanganannya di Wilayah kabupaten Pesisir Selatan.
- Tujuannya adalah :
 - a. Terlaksananya Operasional Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Terbantunya Masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran
 - c. Pengurangan Resiko kerugian atau korban yang diakibatkan oleh bencana kebakaran.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Jiwa, harta benda, hutan dan lahan yang dimiliki oleh masyarakat, swasta dan pemerintah yang terkena bencana kebakaran.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran adalah berada diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terbentang dari utara sampai ke selatan

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan tentang Operasional Pemadam Kebakaran selama 1 Tahun Anggaran.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan keadaan bencana kebakaran.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp.1.432.965.350,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018


1. Nama Kegiatan : Operasional Pemadam Kebakaran
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp.1.432.965.350,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari - Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksananya Penanganan Operasional Pemadam Kebakaran
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Terbantunya Masyarakat dalam penanganan Bencana Kebakaran
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Tersedianya data yang akurat tentang terjadinya bencana kebakaran disuatu kecamatan atau nagari di wilayah kabupaten Pesisir Selatan.
 - ❖ Terjalinya hubungan baik dengan Pemerintahan nagari maupun Kecamatan yang menyangkut dengan laporan terjadinya suatu bencana kebakaran.
 - ❖ Timbulnya kesadaran yang tinggi dari masyarakat, dalam rangka penyelamatan dini dari bencana kebakaran untuk mencari lokasi yang aman.
 - ❖ Terlaksananya langkah antisipasi penanganan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pegguna Anggaran /
Sabit PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan


DAILIPAL, S.Sos, M.Si
Nip. 19680305 199009 1 001


HERIANTO, SH
NIP. 19750304 200604 1 009